

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGLI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 32/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGLI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.**

ABSTRAK:        bahwa dengan telah terbentuknya Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, maka perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

                  bahwa Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan telah memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli;

                  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 16/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 26/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 14/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 31/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani Kabupaten Bangli Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 32/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bangli Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Februari 2020